



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2014/PA.Pyk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2014/PA.Pyk Pyk tanggal 10 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. .Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 1969 bertempat di rumah wali hakim di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.U, dihadapan P3N yang bernama TN.J (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Dahlan (alm) dan Syofyan, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 Mas, tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 01 Januari 1971;
- 2.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 1973;
- 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 1976;
- 2.4. ANAK IV, laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 1976;
- 2.5. ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 11 Juni 1981;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Luhak, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus persyaratan UMROH Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 April 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah bermeterai cukup dan diberi kode (P);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1969 di Kota Payakumbuh saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama TN.J;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.U;
- Bahwa, saksi nikah adalah Dahlan dengan Sofyan dengan mahar berupa cincin Mas seberat 1,5 Mas tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jelek dan Pemohon II gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilaksanakan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari PPN pada KUA setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus persyaratan untuk umrah dan keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi;

## 2. **SAKSI II**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1969 di Kota Payakumbuh, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama TN.J;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya kandung Pemohon II yang bernama TN.U;
- Bahwa, saksi nikah adalah Dahlan dengan Sofyan dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 Mas tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah jelek *dan* Pemohon II gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilaksanakan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari PPN pada KUA setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus persyaratan untuk pergi Umrah dan keperluan lainnya;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 17 April 2014 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, yang waktu itu kelurahan Kapalo Koto merupakan wilayah KUA Kecamatan Luhak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 1969, di Kota Payakumbuh, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Oktober 1969 di dihadapan P3N yang bernama TN.J. dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama TN.U, saksi nikah 1. Dahlan 2. Syofyan, dengan mahar cincin emas seberat 1,5 Mas tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah *jejaka* dan Pemohon II adalah *perawan*, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II *telah* dikaruniai 5 orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan persyaratan untuk Umrah dan keperluan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota *sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P)* sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 06 Oktober 1969 di Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2014/PA.Pyk tanggal 11 April 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H dengan dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-Hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

**Perincian Biaya:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-   |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 70.000,-   |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-  |
| 5. Meterai           | : <u>Rp 6.000,-</u>                                   |
| Jumlah               | : Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah). |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)